



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 10-K / PMT. III / AD / VI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Emir Zulkarnain Mokodompis
Pangkat/Nrp.	:	Letkol Inf, 1910029060170
Jabatan	:	Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Danyonif 725/WRG)
Kesatuan	:	Kodam VII/Wirabuana
Tempat, tanggal lahir	:	Makassar, 19 Januari 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asmil Yonif 725/WRG Boro boro Kendari

Terdakwa dalam perkara ini tidak tahan. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.-----

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII / Wirabuana Nomor : Kep / 129 / V / 2010 tanggal 5 Mei 2010 selaku Papera. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak / 13 / K / AD / VI / 2010, tanggal 4 Juni 2010. -----

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak / 13 / K / AD / VI / 2010, tanggal 4 Juni 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.-----

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas atau negara". -----

dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
- b. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi, namun Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan :

- Satgas yang dipimpin Terdakwa berhasil menemukan granat jenis 5 PEA 2 Pindad, munisi SS 1 dan Munisi senjata Shot Gun.
- Berhasil menangkap Imigran gelap dari Somalia 4 (empat) orang.
- Berhasil mendapatkan dokumen penting / rahasia yang dimiliki oleh OPM dan dokumen milik Tentara Revolusi papua Barat.
- Terdakwa pernah tugas operasi di Tim-Tim dan Poso.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SABTU tanggal SATU bulan AGUSTUS tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan AGUSTUS tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 SEMBILAN, bertempat di Poskotis Satgas Pamantas Yonif 725/WRG di Kampung Arso Kab. Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Jayapura, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL di Magelang lulus pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan setelah mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Bandung lalu Terdakwa dinas pertama kali di



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 725/WRG dengan pangkat Letkol Inf dan menjabat sebagai Danyon.

. Bahwa Korem 172/PW selaku Kolakops Pamtas RI-PNG membawahi 2 (dua) Yonif, yaitu Yonif 725/WRG dan Yonif 511/DY yang melaksanakan ops Pamtas RI – PNG. Sebelum Satgas Yonif tersebut melaksanakan tugas Ops Pamtas, Korem 172/PW selaku Kolakops sudah memberikan ketentuan, aturan, prosedur dan petunjuk, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan secara langsung pada saat satuan yang akan melaksanakan tugas masih berada di titik kumpul (BUPER) termasuk setelah Danrem 172/PW memberikan Perintah Operasi dijelaskan juga tentang keharusan dan larangan-larangan yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh personil Satgas Ops Pamtas RI –PNG.

. Bahwa semua perintah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Ops Pamtas dan Pam Rahwan, selain perintah lisan secara langsung yang disampaikan Danrem 172/PW pada saat melaksanakan kunjungan ke Pos-pos Satgas jajaran Kolakops Rem 172/PW dan pada saat pelaksanaan evaluasi operasi setiap bulan di ruang Data Makorem 172/PW, juga terdapat perintah tertulis yang dituangkan pada :

- Perintah Operasi Tameng Panah No. 01 Kolakopsrem 172/PW tahun 2009, pada Lampiran B Intelijen halaman 9 memerintahkan Dansatgas untuk melaporkan segera bila terjadi hal-hal menonjol pada kesempatan pertama.

- Surat Telegram Nomor STR/354/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perintah untuk menghindari kesalahan prosedur dalam melaksanakan patroli dan melaporkan hal-hal menonjol kepada Danrem 172/PW pada kesempatan pertama kepada seluruh jajaran Kolakops Rem 172/PW.

- Protap Korem 172/PW selaku Kolakops tentang Pengamanan Materiil.

. Bahwa prosedur pelaporan apabila terjadi kerugian baik personil maupun materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan adalah dilakukan secara hirarkhi dimulai dari tingkat Dan Patroli melaporkan ke Dan Pos dilanjutkan Dan Pos ke Danki dan Danki ke Dan Satgas, selanjutnya Dan Satgas melaporkan kepada Dankolakops Rem 172/PW.

. Bahwa oleh karena bekal logistik di pos Bewan sudah menipis karena dukungan helikopter sudah lama tidak ada , maka Danpos Bewan (Letda Inf Dian) memerintahkan satu regu dari Pos Badak 3 untuk melaksanakan patroli sekaligus mengambil logistik di Pos Koki B yang terletak di Yetti dengan berpakaian lengkap serta membawa senjata inventaris masing-masing. Selanjutnya setelah dilaksanakan latihan pendahuluan maka pada hari **Sabtu tanggal 01 Agustus 2009** sekira pukul 08.30 Wit 1 (satu) regu anggota Pos Bewan dengan Serda Abdani sebagai Danrunya beserta 9 (sembilan) orang anggota regu berangkat patroli sekaligus mengambil logistik ke Pos Koki di Yetti. Perjalanan melalui jalan darat dan untuk sampai ke Pos Koki B di Yetti harus menyusuri hutan dan melewati sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sungai, yang merupakan satu-satunya jalan yang harus dilalui. Route tersebut merupakan route serah terima dari Satgas yang lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa sekitar pukul 11.00 Wit pada saat sampai di hutan Pokari yang letaknya di pinggir sungai yang merupakan pertengahan antara pos Bewan dan Pos Koki B di Yetti regu berhenti sejenak untuk istirahat. Pada pukul 11.30 Wit regu patroli bergerak lagi menuju pos Koki B di Yetti, dan sekira pukul 12.15 Wit regu tiba di sungai Bewan. Selanjutnya Prada Suharman dan Pratu Hafiz yang merupakan pors speed / pengintai depan melintasi sungai dengan lebar ± 50 meter dan kedalaman ± 2 meter serta kondisi arus sungai saat itu deras dan keruh, dengan melewati sebatang pohon besar tumbang selebar ± 1 meter yang melintang di atas sungai dari tepi kiri ke tepi kanan, dan sudah ada sejak lama dan menjadi satu-satunya jalan yang juga dilakukan oleh Satgas-satgas sebelumnya.

. Bahwa pada saat menyeberangi pohon tumbang tersebut tiba-tiba Prada Suharman kaki kirinya terpeleset sehingga Prada Suharman jatuh ke sungai dan tenggelam beserta senjata SS1-V3 yang dibawanya dengan cara disandang, secara spontan Pratu Hafiz berteriak "Suharman tenggelam ! ", kemudian sisa anggota yang masih berjalan di belakang merapat ke TKP. Kira-kira berselang 2 (dua) menit kemudian Prada Suharman muncul dari sungai dan mengatakan " senjata dan sepatu saya lepas ". Selanjutnya Danru (Serda Abdani) memerintahkan 7 (tujuh) orang anggota untuk melakukan pencarian dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengamanan. Setelah beberapa lama melakukan pencarian tetapi tidak berhasil menemukan, lalu sekira pukul 14.30 Wit Danru (Serda Abdani) berinisiatif melaporkan kejadiannya ke Danpos Bewan (Letda Inf Dian). Selanjutnya Danpos Bewan (Letda Inf Dian) melaporkan kejadian tersebut kepada Dankipan B (Lettu Inf Nasli / Saksi-3) via HP, lalu Saksi3 memerintahkan Danpos Bewan beserta 6 (enam) orang anggotanya untuk menyusul ke TKP membantu pencarian.

. Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wit Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG, selanjutnya Terdakwa bertempat di **Poskotis Satgas Pamtas Yonif 725/WRG di Kampung Arso Kab. Jayapura** memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan pencarian dan melakukan pengamanan di TKP, lalu Terdakwa juga memerintahkan untuk membendung sungai dengan menggunakan karung yang diisi pasir untuk mengurangi debit air di TKP. Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Danpos Kriko (Lettu Inf Arsad), Danpos Ujung Karang (Lettu Inf Ahmad Jaya) serta dari Koki yang dipimpin oleh Saksi-3 sendiri yang masing-masing pos berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk menuju ke TKP dalam rangka untuk membantu pencarian. Kemudian pada sore harinya Terdakwa beserta Perwira Staf juga hadir di TKP dan ikut melaksanakan pencarian, tetapi senjata SS1-V3 indeks Prada Suharman belum diketemukan.

. Bahwa Terdakwa mengetahui, sesuai prosedur apabila terjadi kerugian materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan maka Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG seharusnya segera melaporkannya kepada Danrem 172/PWY selaku Dan Kolakops Rem 172/PWY sambil melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak segera melaporkan hilangnya senjata tersebut secara hirarchie kepada Dan Rem 172/PWY dengan alasan masih terus berusaha dengan seluruh anggota untuk melakukan pencarian dengan harapan akan ditemukan.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 2 Oktober 2009 atau ± 2 (dua) bulan setelah kejadian, Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih selaku Asintel Pangkoops TNI Kodam XVII/Cenderawasih (Kolonel Inf Khairully / Saksi-5) mendengar informasi tentang kejadian hilangnya senjata SS1-V3 inventaris Yonif 725/WRG, sehingga kemudian Saksi-5 menanyakan kebenaran hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa baru melaporkan kejadian hilangnya senjata yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2009 tersebut dan membuat laporan khusus tentang kejadian hilangnya senjata SS1-V3 inventaris Yonif 725/WRG tersebut kepada Dan Kolakops Rem 172/PWY, dan kepada Danrem 143/HO di Kendari.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak segera melaporkan kejadian hilangnya senjata SS1-V3 kepada atasan yang berwenang telah menyalahi prosedur tentang pelaporan dan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas operasi pengamanan perbatasan, juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BERPENDAPAT, Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Muhaemin, S.H Mayor Chk Nrp 11970003240568, Ibnu Salam, S.H Kapten Chk Nrp 11010008400973 dan Agung Setyo Prabowo, S.H. Lettu Chk Nrp 11060008860183, berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII / Wirabuana Nomor Sprin / 136/ II / 2010 tanggal 5 Februari 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 8 Februari 2010.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Nasli.
Pangkat / Nrp : Lettu Inf, 11030020340280.
Jabatan : Dankipan B 725/Wrg.
Kesatuan : Yonif 725/Wrg.
Tempat / tgl. Lahir : Blang dhot Aceh, 02 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 725/Wrg Boro boro Kendari.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 725/WRG melaksanakan Pamtas di Papua pada pertengahan bulan Oktober 2008.

3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 setelah Saksi selesai melaksanakan patroli di sekitar sektor Yetti Komplek, sekira pukul 14.30 Wit Danpos Bewan (Letda Inf Dian Matafani) menghubungi Saksi melalui HP dan melaporkan bahwa ada senjata hilang saat 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh Serda Abdani melakukan patroli sekaligus mengambil logistik di Yetti.

4. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi memerintahkan Danpos Bewan beserta 6 (enam) orang anggotanya untuk menyusul ke TKP membantu pencarian.

5. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wit Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG (Terdakwa), selanjutnya Saksi memerintahkan Danpos Kriko (Lettu Inf Arsad), Danpos Ujung Karang (Lettu Inf Ahmad Jaya) serta dari Koki yang dipimpin oleh Saksi sendiri yang masing-masing pos berjumlah 10 (sepuluh) orang untuk menuju ke TKP dalam rangka untuk membantu pencarian, namun senjata tersebut belum diketemukan.

6. Bahwa kronologis kejadian yang diketahui Saksi adalah pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 08.30 Wit 1 (satu) regu anggota Pos Bewan yang dipimpin oleh Serda Abdani berangkat patroli sekaligus mengambil logistik ke Pos Koki di Yetti karena tidak ada dukungan helikopter dan sekira pukul 12.15 Wit pors speed depan Prada Suharman dengan Pratu Hafiz menyebrangi sungai Bewan dengan berjalan melintasi sebatang pohon tumbang sebagai jembatan. Saat berjalan tiba-tiba Prada Suharman kakinya terpeleset kemudian jatuh ke sungai sehingga sempat tenggelam ± 2 menit. Secara spontan Pratu Hafiz berteriak "Suharman tenggelam!", kemudian sisa anggota yang masih berjalan di belakang merapat ke TKP. Kira-kira berselang 2 menit Prada Suharman muncul kembali dari sungai, lalu Prada Hafiz bertanya "bagaimana kondisimu?" dan dijawab "senjata dan sepatu saya lepas". selanjutnya Danru (Serda Abdani) memerintahkan 7 (tujuh) orang anggota untuk melakukan pencarian dan 3 (tiga) orang lainnya melakukan pengamanan. Setelah beberapa lama melakukan pencarian tetapi tidak berhasil menemukan, lalu Danru (Serda Abdani) berinisiatif melaporkan kejadiannya ke Danpos (Letda Inf Dian).

7. Bahwa patroli sekaligus mengambil logistik dilaksanakan atas perintah Danpos Bewan (Letda Inf Dian) karena bekal logistik di pos Bewan sudah menipis karena tidak adanya dukungan heli, sedangkan yang memerintahkan menyeberangi sungai dengan melintasi pohon kayu tumbang adalah Danru (Serda Abdani) karena satu-satunya jalan yang bisa dilewati adalah dengan melewati pohon tumbang tersebut yang merupakan route klasik jalur darat dalam mengambil logistik di Yetti apabila dukungan heli tidak ada.

8. Bahwa anggota Saksi saat patroli menyeberangi sungai sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan sebelum berangkat patroli sudah dilaksanakan latihan pendahuluan.

9. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa memerintahkan untuk melakukan pencarian dan melakukan pengamanan di TKP, lalu Terdakwa memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sungai dengan menggunakan karung yang diisi pasir untuk mengurangi debit air di TKP.

10. Bahwa Terdakwa beserta Perwira Staf dan seluruh anggota sudah mengetahui prosedur pelaporan tentang adanya kerugian baik personil maupun materiil dilakukan secara hirarkhi dimulai dari tingkat Dan Patroli melaporkan ke Dan Pos dilanjutkan Dan Pos ke Danki dan Danki ke Danyon, selanjutnya Danyon melaporkan kepada Dankolapops Rem 172/PW.

1. Bahwa setelah Saksi melapor kepada Terdakwa tentang hilangnya senjata, Terdakwa tidak melaporkan ke Dankolapops karena disibukkan dengan upaya pencarian senjata tersebut..

2. Bahwa Danrem selaku Kolapops berada di Jayapura yang jaraknya bisa ditempuh perjalanan darat selama 1 (satu) jam dari Pos Kotis Dan Satgas Pamantas.

13. Bahwa kondisi sungai Bewan yang tidak bisa diprediksi sewaktu-waktu bisa datang banjir yang membuat sungai meluap sehingga kayu menjadi licin dan saat Prada Suharman lalai ketika berjalan di atas pohon menyeberangi sungai akibatnya terpeleset, dan tidak adanya jalur lain selain jalan tersebut untuk mengambil logistik di pos Koki Yetti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Mayor Inf Yusuf Sametoding, Mayor Inf Budi, Kapten Chb Moh. Anwar dan Kolonel Inf Khairully telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang namun sampai dengan persidangan ini tidak hadir dan telah disumpah pada saat memberikan keterangannya di POM, oleh karena itu atas permohonan Oditur dan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Yusuf Sampetoding.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf, 11950048490674.
Jabatan : Pasiops Rem 172/PW selaku Pasiops Kolakopsrem 172/PW. -----
Kesatuan : Korem 172/PW. -----
Tempat/tgl lahir : Soroako Jayapura, 01 Juni 1974. -----
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Bucen III/Waena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Korem 172/PW selaku Kolakops Pamantas RI-PNG membawahi 2 (dua) Yonif, yaitu Yonif 725/WRG dan Yonif 511/DY yang melaksanakan ops Pamantas RI -PNG. Sebelum Satgas Yonif tersebut melaksanakan tugas Ops Pamantas, Korem selaku Kolakops

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan, aturan, prosedur dan petunjuk, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan secara langsung pada saat satuan yang akan melaksanakan tugas masih berada di titik kumpul (BUPER) termasuk setelah Danrem memberikan Perintah Operasi dijelaskan juga tentang keharusan dan larangan-larangan yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh personil Satgas Ops Pamtas RI –PNG.

3. Bahwa semua perintah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Ops Pamtas dan Pam Rahwan, selain perintah lisan secara langsung yang disampaikan Danrem 172/PW pada saat melaksanakan kunjungan ke Pos-pos Satgas jajaran Kolakops Rem 172/PW dan pada saat pelaksanaan evaluasi operasi setiap bulan di ruang Data Makorem 172/PW, juga perintah tertulis yang dituangkan pada :

- Perintah Operasi Tameng Panah No. 01 Kolakopsrem 172/PW tahun 2009, pada Lampiran B Intelijen halaman 9 memerintahkan Dansatgas untuk melaporkan segera bila terjadi hal-hal menonjol pada kesempatan pertama.
- Surat Telegram Nomor STR/354/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perintah untuk menghindari kesalahan prosedur dalam melaksanakan patroli dan melaporkan hal-hal menonjol kepada Danrem 172/PW pada kesempatan pertama kepada seluruh jajaran Kolakops Rem 172/PW.
- Protap Korem 172/PW selaku Kolakops tentang Pengamanan Materiil.

4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Saksi mendengar dari Danrem 172/PW tentang hilangnya alat perang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS1 V3 yang merupakan materiil inventaris Satgas Yonif 725/WRG yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2009.

5. Bahwa Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG pada tanggal 2 Oktober 2009 baru melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PW selaku Dan Kolakops, atau 2 (dua) bulan setelah kejadian, yaitu setelah adanya pertanyaan dan teguran dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

6. Bahwa alasan Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa masih berupaya melakukan pencarian sehingga pelaporan belum dilaksanakan setelah senjata hilang.

7. Bahwa sesuai prosedur yang berlaku seharusnya apabila ada kerugian baik materiil maupun personil satuan yang melaksanakan tugas Ops Pamtas maka dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian atau pada kesempatan pertama setelah kejadian, dan pelaporan tersebut dibuatkan langkah-langkah tindakan yang dilakukan serta kerugian yang dialami.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Yuana Budi.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf, 11950003580271.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Korem 172/PW
Tempat / tgl. Lahir : Blitar, 02 Pebruari 1971.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Bucen III/Waena Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Saksi mengetahui tentang hilangnya senjata jenis SS1 –V3 inventaris satuan Yonif 725/WRG di sungai Bewan dari Danrem 172/PW.
2. Bahwa Danrem 172/PW langsung memerintahkan Saksi untuk melakukan pengusutan dan langsung dilaporkan ke staf Intel Kodam XVII/Cenderawasih, dan saat itu juga Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih langsung memerintahkan agar Terdakwa dimintai keterangan di Pomdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa setelah mengetahui ada senjata yang hilang di Yonif 725/WRG maka tindakan yang dilakukan oleh Saksi selaku Pasiops Korem 172/PW adalah langsung memerintahkan Tim Intel yang berada di Korem 172/PW untuk melakukan klarifikasi dan pengecekan serta melakukan penyelidikan terhadap laporan tentang adanya senjata yang hilang tersebut, dan dari hasil klarifikasi dengan Pasi intel Yonif 725/WRG dijelaskan bahwa benar ada senjata jenis SS1 –V3 inventaris satuan Yonif 725/WRG yang hilang pada tanggal 1 Agustus 2009 di sekitar sungai Bewan saat anggota Pos Bewan melakukan patroli.
4. Bahwa Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG pada tanggal 2 Oktober 2009 baru melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PW selaku Dan Kolakops, sedangkan hilangnya senjata tersebut sejak tanggal 1 Agustus 2009 sehingga setelah 2 (dua) bulan kejadian baru dilaporkan, yaitu setelah adanya pertanyaan dan teguran dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa alasan Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut karena masih berupaya melakukan pencarian sehingga pelaporan belum dilaksanakan setelah senjata hilang.
6. Bahwa sesuai prosedur serta aturan yang berlaku seharusnya apabila ada kerugian baik materiil maupun personil satuan yang melaksanakan tugas Ops Pamtas maka dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian atau paling lama 1X24 jam setelah kejadian, dan pelaporan tersebut dibuatkan langkah-langkah tindakan yang dilakukan serta kerugian yang dialami.
7. Bahwa Terdakwa tidak melakukan prosedur yang ditetapkan serta tidak melaksanakan perintah yang diberikan tentang pelaporan bila terjadi kerugian materiil pada saat terjadi hilangnya senjata di satuan Yonif 725/WRG.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Moh. Anwar.
Pangkat / Nrp : Kapten Chb / 29101025321067.
Jabatan : Pjs. Pasi Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 725/Wrg.
Tempat / tgl. Lahir : Purwodadi, 04 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kotis Satgas Yonif 725/WRG Arso Kab. Kerrom.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa menerima laporan dari Danki Pos Yetti (Lettu Inf Nasli) lewat PRC bahwa 1 (satu) pucuk senjata SS1 V3 indeks Prada Suharman hilang saat menyeberang sungai Bewan dalam giat Patroli dari Pos Bewan ke Pos Yetti sekaligus mengambil logistik.
2. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Terdakwa mengumpulkan seluruh Perwira yang ada di Kotis termasuk Saksi dalam rangka untuk membahas tentang pencarian senjata yang hilang tersebut, selanjutnya dilaksanakan brifing dan dihasilkan keputusan untuk dilakukan pencarian di TKP yang melibatkan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota Yonif 725/WRG dari Pos-pos terdekat dengan TKP.
3. Bahwa pada pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama beberapa anggota Yonif 725/WRG dengan menggunakan mobil dinas melakukan pengecekan ke TKP hilangnya senjata, sedangkan Saksi berada di Kotis.
4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2009 sekira pukul 08.30 Wit Saksi beserta Wadanyonif 725/WRG (Mayor Inf Abdul Haris) berangkat ke TKP dengan menggunakan sepeda motor sampai di Pos Yetti. Dari Pos Yetti Saksi dan Wadanyonif 725/WRG berjalan kaki menuju ke TKP, dan setibanya di TKP bergabung bersama dengan anggota yang lain untuk melakukan pencarian, tetapi sekira pukul 15.00 Wit senjata tidak diketemukan.
5. Bahwa sekira pukul 15.10 Wit Saksi dan Wadanyonif 725/WRG kembali ke Kotis, sedangkan anggota yang lain tetap melakukan pencarian dan menjaga TKP, namun hingga saat ini senjata tersebut belum diketemukan.
6. Bahwa sepulang Saksi dari TKP hilangnya senjata, Terdakwa memberi petunjuk kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan / interogasi terhadap Prada Suharman dan beberapa orang yang melakukan patroli.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 Saksi melakukan pemeriksaan / interogasi terhadap semua anggota yang melaksanakan patroli dari Pos Bewan ke Pos Yetti pada tanggal 1 Agustus 2009, dan pemeriksaan dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan hasil ada unsur kelalaian pelaku (Prada Suharman) dan Regu Patroli saat melakukan penyeberangan sungai Bewan melewati pohon yang roboh yang mengakibatkan Prada Suharman jatuh ke sungai dan hilang senjata indeksnya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setelah menerima laporan dari Danki Pos Yetti (Lettu Inf Nasli) tentang hilangnya senjata indeks Prada Suharman kemudian melaporkan hal itu ke Komando Atas pada kesempatan pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak melaporkan tentang hilangnya senjata ke Komando Atas pada kesempatan pertama, namun Terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencarian senjata yang hilang tersebut sekitar 2 (dua) bulan, tetapi sampai saat ini senjata belum diketemukan.

10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 Terdakwa baru melaporkan kepada Dankolakops Rem 172/PW tentang kejadian hilangnya senjata Indeks Prada Suharman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap : Khairully.
Pangkat / Nrp : Kolonel Inf / 30838.
Jabatan : Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih selaku Asintel Pangkoops TNI Kodam XVII/Cenderawasih.
Kesatuan : Kodam XVII/Cenderawasih.
Tempat / tgl. Lahir : Palembang, 27 September 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodam XVII/Cenderawasih Angkasa Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui tentang kronologis hilangnya senjata SS1-V3 milik Inventaris satuan Yonif 725/WRG setelah membaca kronologis hasil BAP Pomdam XVII/Cenderawasih terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang adanya senjata yang hilang milik Yonif 725/WRG Saksi langsung melakukan koordinasi dengan Asintel Kasdam VII/Wirabuana dan membuat laporan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops Papua.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Prada Suharman anggota Yonif 725/WRG kehilangan senjata SS1-V3 indeks, Terdakwa tidak melaporkannya ke Kodam XVII/Cenderawasih selaku Ko Ops.
4. Bahwa sesuai prosedur Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG bila terjadi kerugian baik materiil dan personil seharusnya langsung melaporkan pada saat kejadian kehilangan senjatanya sambil melakukan upaya pencarian.
5. Bahwa Terdakwa tidak melaporkan tentang kehilangan senjata tersebut, tetapi setelah ditanya oleh Asintel, Terdakwa baru menyampaikan tentang kehilangan senjata pada tanggal 1 Agustus 2009, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2009 atau 2 (dua) bulan setelah kehilangan senjata.
6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah melakukan kesalahan fatal dan tidak melaksanakan tugas serta tanggung jawab jabatannya.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keteguhan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL di Magelang lulus pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan setelah mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Bandung lalu Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 631/ATG Kalteng. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 725/WRG dengan pangkat Letkol Inf dan menjabat sebagai Danyon.

2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa mengetahui hilangnya senjata pegangan Prada Suharnan dari laporan Danki B Satgas (Lettu Inf Nasli / Saksi-3) yang sedang berada di Pos Koki B Yetti, dan saat itu Terdakwa langsung memerintahkan Danki B untuk melaksanakan pengamanan dan pencarian senjata di TKP dengan melibatkan personil sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang.

3. Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pengecekan langsung ke TKP dan kembalinya dari TKP Terdakwa melaksanakan rapat Staf di Kotis dan melaksanakan upaya pencarian serta memerintahkan Danki B untuk membendung aliran sungai menggunakan pasir yang diisi karung untuk mempermudah pencarian.

4. Bahwa setelah mengetahui senjata hilang, Terdakwa berusaha mencari dengan anggota sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang di TKP secara bergantian dan TKP dijaga oleh anggota sambil melakukan pencarian dan sejak hilangnya senjata hingga saat perkara ini disidik oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa dan anggota masih berusaha untuk melakukan pencarian.

5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa baru melaporkan hilangnya senjata tersebut kepada Dan Kolakops Rem 172/PWY dengan menggunakan alat komunikasi handphone, serta membuat laporan tertulis berupa Laporan khusus pada tanggal 3 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Dankolakops Rem 172/PWY dengan tembusan ditujukan kepada Asintel dan Asops Kasdam XVII/Cenderawasih, serta Asintel dan Asops Kasdam VII/WRB.

6. Bahwa pada saat hilangnya senjata tersebut pelaksanaan prosedur pelaporan sudah dilaksanakan mulai dari tingkat Danpos hingga Dan Satgas, namun untuk laporan dari Dan Satgas ke Dankolakops saat kejadian belum dilakukan.

7. Bahwa alasan Terdakwa belum melaporkan hilangnya senjata tersebut karena Terdakwa masih terus berusaha dengan seluruh anggota untuk melakukan pencarian dengan harapan akan diketemukan, namun sebelum senjata diketemukan dan sebelum Terdakwa melaporkan ternyata sudah ada yang mengetahui tentang senjata yang hilang dari Komando Atas, sehingga Terdakwa saat ditanya langsung melaporkan baik kepada Dankolakops maupun kepada Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, juga kepada Danrem 143/HO di Kendari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melaporkan hilangnya senjata kepada Dankolakops Rem 172/PWY pada tanggal 2 Oktober 2009 karena selama ± 2 (dua) bulan sejak hilangnya senjata, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa dan seluruh anggota secara bergantian selalu berusaha mencari dengan berbagai cara, tetapi dari batas waktu yang dikehendaki oleh Terdakwa ternyata upaya yang dilakukan Terdakwa tidak membuahkan hasil sehingga selanjutnya Terdakwa melaporkan hilangnya senjata tersebut kepada Dankolakops Rem 172/PWY.

9. Bahwa setelah melaporkan tentang hilangnya senjata tersebut lalu Terdakwa melakukan penekanan kembali terhadap seluruh anggota anggota sesuai perintah yang diterima oleh Terdakwa dan melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh materi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

0. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua perlengkapan perorangan yang dibawa adalah masing-masing anggota yang menjadi tanggung jawabnya dan tindakan Terdakwa terhadap Prada Suharman yang telah menghilangkan senjatanya yaitu melakukan pengusutan dan memberikan tindakan serta membuat laporan khusus yang dikirimkan ke Dankolakops Rem 172/PWY.

1. Bahwa Terdakwa sangat menyayangkan atas hilangnya senjata SS1-V3 yang merupakan perlengkapan inventaris satuan Yonif 725/WRG yang merupakan kelalaian anggota, sedangkan di setiap hari baik pagi maupun malam hari Terdakwa beserta staf selalu menekankan dan mengecek serta memerintahkan kepada masing-masing anggota untuk selalu mengamankan materiil yang dipertanggungjawabkan, baik melalui sarana komunikasi radio maupun pengecekan secara langsung pada setiap kesempatan di seluruh pos.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti, oleh karena itu dalam persidangan Oditur tidak membacakan maupun memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL di Magelang lulus pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan setelah mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Bandung lalu Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 631/ATG Kalteng. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif 725/WRG dengan pangkat Letkol Inf dan menjabat sebagai Danyon.

. Bahwa benar Korem 172/PW selaku Kolakops Pamtas RI-PNG membawahi 2 (dua) Yonif, yaitu Yonif 725/WRG dan Yonif 511/DY yang melaksanakan ops Pamtas RI –PNG.

. Bahwa benar sebelum Satgas Yonif tersebut melaksanakan tugas Ops Pamtas, Korem selaku Kolakops sudah memberikan ketentuan, aturan, prosedur dan petunjuk, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan secara langsung pada saat satuan yang akan melaksanakan tugas masih berada di titik kumpul (BUPER),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Danrem memberikan Perintah Operasi dijelaskan juga tentang keharusan dan larangan-larangan yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh personil Satgas Ops Pamtas RI – PNG.

4. Bahwa benar semua perintah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Ops Pamtas dan Pam Rahwan disampaikan oleh Danrem 172/PW secara lisan dan langsung pada saat melaksanakan kunjungan ke Pos-pos Satgas jajaran Kolakops Rem 172/PW dan pada saat pelaksanaan evaluasi operasi setiap bulan di ruang Data Makorem 172/PW.

. Bahwa benar selain perintah lisan, Danrem 172/PW juga mengeluarkan perintah tertulis yang dituangkan pada :

- Perintah Operasi Tameng Panah No. 01 Kolakopsrem 172/PW tahun 2009, pada Lampiran B Intelijen halaman 9 memerintahkan Dansatgas untuk melaporkan segera bila terjadi hal-hal menonjol pada kesempatan pertama.
- Surat Telegram Nomor STR/354/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perintah untuk menghindari kesalahan prosedur dalam melaksanakan patroli dan melaporkan hal-hal menonjol kepada Danrem 172/PW pada kesempatan pertama kepada seluruh jajaran Kolakops Rem 172/PW.
- Protap Korem 172/PW selaku Kolakops tentang Pengamanan Materiil.

6. Bahwa benar prosedur pelaporan apabila terjadi kerugian baik personil maupun materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan adalah dilakukan secara hirarkhi dimulai dari tingkat Dan Patroli melaporkan ke Dan Pos dilanjutkan Dan Pos ke Danki dan Danki ke Dan Satgas, selanjutnya Dan Satgas melaporkan kepada Dankolakops Rem 172/PW.

. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 08.30 Wit 1 (satu) regu anggota Pos Bewan dipimpin oleh Serda Abdani berangkat melaksanakan patroli sekaligus mengambil logistik ke Pos Koki di Yetti karena tidak ada dukungan helikopter dan sekira pukul 12.15 Wit pors speed depan Prada Suharman dengan Pratu Hafiz menyeberangi sungai Bewan dengan berjalan melintasi sebatang pohon tumbang sebagai jembatan.

. Bahwa benar saat berjalan tiba-tiba Prada Suharman kaki kirinya terpeleset, lalu Prada Suharman beserta senjata SS1 V3 yang dibawanya jatuh ke sungai sehingga sempat tenggelam ± 2 menit dan akhirnya Serda Suharman dapat ditolong dan tidak mengalami apa-apa, sedangkan senjatanya jatuh ke sungai dan tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada hari itu juga tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 14.30 Wit Lettu Inf Nasli menerima laporan dari Danpos Bewan (Letda Inf Dian) yang melaporkan bahwa ada senjata hilang saat 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh Serda Abdani melakukan patroli sekaligus mengambil logistik di Yetti.

. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut Lettu Inf Nasli memerintahkan Danpos Bewan beserta 6 (enam) orang anggotanya untuk menyusul ke TKP membantu pencarian dan sekira pukul 15.30 Wit Lettu Inf Nasli melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Nasli dan anggota Pos lainnya untuk melakukan pencarian senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai Terdakwa turun ke TKP senjata tersebut tidak diketemukan.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sesuai prosedur apabila terjadi kerugian materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan maka Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG seharusnya segera melaporkannya kepada Danrem 172/PWY selaku Dan Kolakops Rem 172/PWY sambil melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak segera melaporkan hilangnya senjata tersebut secara hirarchie kepada Dan Rem 172/PWY.

13. Bahwa benar Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG pada tanggal 2 Oktober 2009 baru melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PWY selaku Dan Kolakops, atau 2 (dua) bulan setelah kejadian, yaitu setelah adanya pertanyaan dan teguran dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa masih berupaya melakukan pencarian sehingga pelaporan belum dilaksanakan setelah senjata hilang.

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sengaja tidak melaporkan hilangnya senjata dan telah menyalahi prosedur serta tidak melakukan prosedur yang ditetapkan serta tidak melaksanakan perintah yang diberikan tentang pelaporan bila terjadi kerugian materiil tentang hilangnya senjata di satuan Yonif 725/WRG.

. Bahwa benar dengan hilangnya senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman tersebut maka kepentingan dinas dan negara menjadi terganggu karena senjata tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dinas tidak ada di tempat penyimpanannya

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perbelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman atau hanya bersifat klemensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer “

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja “

Unsur ke-3 : “Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya”

Unsur ke-4 : “ Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “*Militer*” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata “ **Militer** “ berasal dari bahasa Yunani “ **Miles** “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas – tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas

Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer

Bahwa seseorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat , lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan AKMIL di Magelang lulus pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Inf, dan setelah mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Bandung lalu Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 631/ATG Kalteng. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif 725/WRG dengan pangkat Letkol Inf dan menjabat sebagai Danyon.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Mayor Inf, Nrp. 1910029060170.

. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

. Bahwa benar Terdakwa juga hadir di persidangan ini memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Letkol Inf dan menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg.

b. Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Danyonif 725/Wrg ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut . Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa menerima laporan dari Lettu Inf Nasli tentang hilangnya senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman di Sungai Bewan.

. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Nasli dan anggota Pos lainnya untuk melakukan pencarian senjata tersebut, namun sampai Terdakwa turun ke TKP senjata tersebut tidak diketemukan.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sesuai prosedur apabila terjadi kerugian materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan maka Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG seharusnya segera melaporkannya kepada Danrem 172/PWY selaku Dan Kolakops Rem 172/PWY sambil melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak segera melaporkan hilangnya senjata tersebut secara hirarchie kepada Dan Rem 172/PWY.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG pada tanggal 2 Oktober 2009 baru melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PW selaku Dan Kolakops, atau 2 (dua) bulan setelah kejadian, yaitu setelah adanya pertanyaan dan teguran dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa masih berupaya melakukan pencarian sehingga pelaporan belum dilaksanakan setelah senjata hilang.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa sengaja tidak segera melaporkan hilangnya senjata dan telah menyalahi prosedur serta tidak melakukan prosedur yang ditetapkan serta tidak melaksanakan perintah yang diberikan tentang pelaporan bila terjadi kerugian materiil tentang hilangnya senjata di satuan Yonif 725/WRG.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa sudah mengetahui senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman hilang di Sungai Bewan, tetapi Terdakwa berusaha untuk melakukan pencarian dan tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam perintah operasi.

b. Bahwa Terdakwa seharusnya segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yang berwenang, tetapi kenyataannya Terdakwa baru melaporkan 2 (dua) bulan kemudian sejak kejadian setelah ada tegoran dari Asintel Kasdam XVII / Cenderawasih dengan alasan senjata tersebut masih dalam pencarian, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sengaja menutupi hilangnya senjata tersebut kepada Dankolaops Korem 172/PW.

c. Bahwa alasan Terdakwa tersebut hanyalah pembelaan diri saja karena pencarian senjata tersebut bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melaporkan kejadian hilangnya senjata tersebut pada kesempatan pertama.

d. Bahwa hilangnya senjata pegangan Prada Suharman merupakan kejadian yang menonjol yang pada kesempatan pertama harus dilaporkan oleh Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas RI-PNG kepada Dankolaops Korem 172/PW.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis cenderung untuk membuktikan unsur "melalaikan untuk meneruskan suatu



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak”

- Yang dimaksud dengan **melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan** adalah si pelaku (Terdakwa) tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahuinya tersebut merupakan suatu tindak pidana dan seharusnya si pelaku merasa curiga adanya suatu tindak pidana.

- Yang dilakukan dengan **Yang semestinya wajib ia teruskan** adalah si pelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian / perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka si pelaku telah melanggarnya. (dalam hal ini Terdakwa) telah melanggar kewajiban untuk melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

- Yang dimaksud dengan **jabatan** adalah si pelaku tindak pidana (Terdakwa) pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang di percayakan kepadanya, dalam hal ini si pelaku bertanggung jawab atas tugasnya, si pelaku (dalam hal ini terdakwa) menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg, dengan demikian terdakwa bertanggung jawab atas keamanan dan semua kejadian yang ditugaskan oleh pimpinan.

- Yang di maksud dengan **penguasa yang berhak** adalah setiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi sesuai dengan hirarkhi tidak terkecuali organisasi itu di lingkungan TNI, tentunya secara hierarkhi mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi. Dalam hal ini / Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya ada kerugian kepada atasan yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi yaitu Korem 172/PW selaku Kolakops Pamantas RI-PNG.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar Korem 172/PW selaku Kolakops Pamantas RI-PNG membawahi 2 (dua) Yonif, yaitu Yonif 725/WRG dan Yonif 511/DY yang melaksanakan ops Pamantas RI –PNG.

2. Bahwa benar sebelum Satgas Yonif tersebut melaksanakan tugas Ops Pamantas, Korem selaku Kolakops sudah memberikan ketentuan, aturan, prosedur dan petunjuk, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan secara langsung pada saat satuan yang akan melaksanakan tugas masih berada di titik kumpul (BUPER), termasuk setelah Danrem memberikan Perintah Operasi dijelaskan juga tentang keharusan dan larangan-larangan yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh personil Satgas Ops Pamantas RI – PNG.

3. Bahwa benar semua perintah dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Ops Pamantas dan Pam Rahwan disampaikan oleh Danrem 172/PW secara lisan dan langsung pada saat melaksanakan kunjungan ke Pos-pos Satgas jajaran Kolakops Rem 172/PW dan pada saat pelaksanaan evaluasi operasi setiap bulan di ruang Data Makorem 172/PW.

4. Bahwa benar selain perintah lisan, Danrem 172/PW juga mengeluarkan perintah tertulis yang dituangkan pada :



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Operasi Tameng Panah No. 01 Kolakopsrem 172/PW tahun 2009, pada Lampiran B Intelijen halaman 9 memerintahkan Dansatgas untuk melaporkan segera bila terjadi hal-hal menonjol pada kesempatan pertama.

- Surat Telegram Nomor STR/354/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Perintah untuk menghindari kesalahan prosedur dalam melaksanakan patroli dan melaporkan hal-hal menonjol kepada Danrem 172/PW pada kesempatan pertama kepada seluruh jajaran Kolakops Rem 172/PW.

- Protap Korem 172/PW selaku Kolakops tentang Pengamanan Materiil.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 08.30 Wit 1 (satu) regu anggota Pos Bewan dipimpin oleh Serda Abdani berangkat melaksanakan patroli sekaligus mengambil logistik ke Pos Koki di Yetti karena tidak ada dukungan helikopter dan sekira pukul 12.15 Wit pors speed depan Prada Suharman dengan Pratu Hafiz menyeberangi sungai Bewan dengan berjalan melintasi sebatang pohon tumbang sebagai jembatan.

6. Bahwa benar saat berjalan tiba-tiba Prada Suharman kaki kirinya terpeleset, lalu Prada Suharman beserta senjata SS1 V3 yang dibawanya jatuh ke sungai sehingga sempat tenggelam ± 2 menit dan akhirnya Serda Suharman dapat ditolong dan tidak mengalami apa-apa, sedangkan senjatanya jatuh ke sungai dan tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada hari itu juga tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 14.30 Wit Lettu Inf Nasli menerima laporan dari Danpos Bewan (Letda Inf Dian) yang melaporkan bahwa ada senjata hilang saat 10 (sepuluh) orang anggota yang dipimpin oleh Serda Abdani melakukan patroli sekaligus mengambil logistik di Yetti.

8. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut Lettu Inf Nasli memerintahkan Danpos Bewan beserta 6 (enam) orang anggotanya untuk menyusul ke TKP membantu pencarian dan sekira pukul 15.30 Wit Lettu Inf Nasli melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Lettu Inf Nasli dan anggota Pos lainnya untuk melakukan pencarian senjata tersebut, namun sampai Terdakwa turun ke TKP senjata tersebut tidak diketemukan.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, sesuai prosedur apabila terjadi kerugian materiil selama operasi Pamtas dilaksanakan maka Terdakwa selaku Dansatgas Pamtas Yonif 725/WRG seharusnya segera melaporkannya kepada Danrem 172/PWY selaku Dan Kolakops Rem 172/PWY sambil melakukan upaya pencarian, namun Terdakwa tidak segera melaporkan hilangnya senjata tersebut secara hirarchie kepada Dan Rem 172/PWY.

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Danyonif 725/WRG pada tanggal 2 Oktober 2009 baru melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 172/PW selaku Dan Kolakops, atau 2 (dua) bulan setelah kejadian, yaitu setelah adanya pertanyaan dan teguran dari Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa masih berupaya melakukan pencarian sehingga pelaporan belum dilaksanakan setelah senjata hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja tidak melaporkan hilangnya senjata dan telah menyalahi prosedur serta tidak melakukan prosedur yang ditetapkan serta tidak melaksanakan perintah yang diberikan tentang pelaporan bila terjadi kerugian materiil tentang hilangnya senjata di satuan Yonif 725/WRG.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

a. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2009 Terdakwa sudah mengetahui senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman hilang di Sungai Bewan, tetapi Terdakwa tidak meneruskan laporan tentang hilangnya senjata tersebut kepada atasan yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam perintah operasi.

b. Bahwa sesuai prosedur Terdakwa karena jabatannya sebagai Danyonif 725 / Wrg yang bertanggung jawab atas pengamanan materiil seharusnya segera meneruskan laporan tersebut, tetapi kenyataannya Terdakwa melalaikan tugasnya dan hanya berusaha untuk mencari senjata tersebut.

c. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Danrem 172 / PW selaku Kolakops.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang di maksud dengan **Merugikan kepentingan dinas atau negara** adalah segala sesuatu termasuk barang yang disimpan oleh kesatuan dalam hal ini dimana sewaktu-waktu yaitu diperlukan untuk dinas, barang tersebut seharusnya ada di tempat penyimpanannya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wit Terdakwa menerima laporan dari Lettu Inf Nasli tentang hilangnya senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman di Sungai Bewan.

2. Bahwa benar dengan hilangnya senjata SS1 V3 pegangan Prada Suharman tersebut maka kepentingan dinas dan negara menjadi terganggu karena senjata tersebut apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dinas tidak ada di tempat penyimpanannya.

. Bahwa benar dengan tidak dilaporkannya hilangnya senjata pegangan Prada Suharman, maka pimpinan tidak dapat mengganti formasi persenjataan Satgas Pamtas RI-PNG sehingga kurang lengkap karena salah satu personil tidak membawa senjata dan apabila terjadi kontak senjata dengan pihak musuh maka personil yang tidak membawa senjata tidak dapat melakukan perlawanan.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan hilangnya senjata SS-1 V3 pegangan



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung RI yang merupakan barang inventaris Yonif 725 / Wrg yang juga merupakan barang milik negara menjadi tidak bisa digunakan lagi karena senjata tersebut hilang dan tidak diketemukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dapat merugikan kepentingan dinas atau negara" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas atau negara", sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak meneruskan laporan tentang hilangnya senjata SS-1 V3 pegangan Prada Suharman tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai sifat pribadi yang kurang taat pada aturan, tidak peduli dengan aturan hukum dan mengesampingkan petunjuk dan protap yang sudah ditentukan oleh Danrem 172 / PW selaku Kolakops.

. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas karena Terdakwa ada niat untuk menutupi hilangnya senjata tersebut dari atasan yang berwenang terbukti Terdakwa baru melaporkan kejadian tersebut setelah ada tegoran dari Asintel Kasdam XVII / Cenderawasih.

. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bagi institusi TNI-AD dapat mengakibatkan :

- Dapat menimbulkan opini negatif di mata bawahan bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa sebagai Danyon, Terdakwa tidak mampu melaksanakan prosedur yang telah ditentukan oleh atasannya dan terkesan menutupi kejadian yang menonjol pada Satgas Pamtas RI-PNG.

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat merugikan kepentingan dinas dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, selain itu bertujuan pula memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan yang mengancam.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur dan Poso.
- Terdakwa di Pamenkan sejak tanggal 2 Desember 2009..

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin di kesatuan.
- Terdakwa sebagai seorang Danyon yang seharusnya menjadi teladan malah memberi contoh tidak baik kepada bawahannya dengan tidak melaporkan kejadian yang menonjol kepada Dankolaops.
- Perbuatan Terdakwa dapat berakibat fatal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Dansatgas belum melaporkan tentang hilangnya senjata pegangan Prada Suharman karena masih melakukan upaya pencarian dengan mengerahkan anggotanya selama 2 (dua) bulan secara terus menerus.

Bahwa dengan dicopotnya Terdakwa dari jabatan Danyon menjadi Pamen Kodam VII/ Wirabuana sudah merupakan pukulan bagi Terdakwa, oleh karena itu akan lebih bijak kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, sehingga Terdakwa dapat dibina oleh Ankum / Paperanya dan dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM, Pasal 14 huruf-a KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Emir Zulkarnain Mokodompis, Pangkat Letkol Inf Nrp 1910029060170**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H. Kolonel Chk Nrp 32054 dan Pangihutan Simorangkir, S.H. Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Sumartono, S.H. Kolonel Chk Nrp 32226, Penasihat Hukum Muhaemin, S.H Mayor Chk Nrp 11970003240568, Ibnu Salam, S.H Kapten Chk Nrp 11010008400973 dan Agung Setyo Prabowo, S.H. Lettu Chk Nrp 11060008860183, Panitera Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) Nrp 32218

Hakim Anggota I

Sunarso, S.H.
Kolonel Chk Nrp 32054

Hakim Anggota II

Pangihutan Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (KH) Nrp 10475/P

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Trianto, S.H.

Kapten Chk Nrp 11020016150177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)